

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)**

(Skripsi)

Oleh :

RIZKY MAULANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)

Oleh

RIZKY MAULANA

Tindak pidana Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah berat di Indonesia yang harus segera di atasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan mengenai pengedar dan pengguna narkoba. Ketentuan sanksi pada tindak pidana narkoba telah diatur di dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sanksi bagi para pelaku tindak pidana narkoba adalah penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup, denda minimal Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hakim dalam memberikan putusan suatu kasus, akan mempertimbangkan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan diputus bebas (vrijspraak). Permasalahan yang dapat diangkat adalah (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan putusan bebas pada perkara penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt ? (2) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pada Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah data kepustakaan. Data kepustakaan yang digunakan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek atau lokasi yang dijadikan tempat penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan. Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung berjumlah dua orang.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini adalah pertimbangan yang bersifat

Rizky Maulana

yuridis, yaitu hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis yang tampak dalam persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dakwaan oleh penuntut umum, karena setelah menghubungkan antara barang bukti, alat bukti dan perumusan unsur pasal, Terdakwa tidak memenuhi unsur minimal 2 unsur pasal yang didakwakan, sehingga hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh karena pelaku tidak adanya unsur kesalahan.

Saran penelitian ini Hakim hendaknya mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis, serta faktor filosofis dan sosiologis, agar tercipta putusan yang konsisten bila terdapat kesamaan kasus dalam sidang yang akan datang. Hakim dalam memutus kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, agar memperhatikan kapasitas dari terdakwa, apakah terdakwa berpotensi menjadi pengedar, atau menjadi pemakai, sehingga bisa diputus sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Penyalahgunaan Narkotika.

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)**

Oleh :

RIZKY MAULANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS
PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)**

Nama Mahasiswa : **Risky Maulana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011042**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118 200801 1 008

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof.Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Maret 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Maulana
NPM : 1812011042
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.



Lampung, 28 Maret 2023

Rizky Maulana
NPM 1812011042

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizky Maulana yang lahir di Baradatu pada 26 Juli 2000. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Zulmar dan Ibu Rahmah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Al-Muslimin, Baradatu Way Kanan pada tahun 2006, SDN Taman Asri, Baradatu Way Kanan pada tahun 2012, SMPN 1 Baradatu Way Kanan pada tahun 2015, dan SMAN 1 Baradatu Way Kanan pada tahun 2018.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahkamah sebagai staf dibidang Kajian dan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana sebagai staf di bidang Pengabdian Masyarakat.

MOTTO

“Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu”

(HR Muslim)

“Berbiasalah-Berbahagialah”

(Wira Nagara)

“Sisa-sisa perjalanan menuliskan harapan, melukiskan kenangan, dan menggambarkan kebersamaan”

(Rizky Maulana)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Zulmar dan Ibu Rahmah

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan do'a terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Keluarga tersayang, Alm. Joni Operda, Alm. Sartika dan M. Ridho, S.H., yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam upaya menyelesaikan pendidikan.

12. Salsabila Amran, yang telah mendengarkan semua keluh kesahku selama masa perkuliahan, dan memberikan motivasi untuk aku selalu semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
13. Sahabat-sahabat terdekatku “GSS”, Yudit, Putro, Mas Ricky, Dika, Rasti, Ega, Putri, Alm. Fawzan, yang selalu mendukung disegala keadaan baik senang maupun sedih, baik sulit maupun mudah.
14. Pakde Joni serta segenap jajaran dalam kantin Az-Zahra yang telah bersedia menampung keluh kesah mahasiswa akhir yang terkadang hilang arah dan butuh arahan.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Rizky Maulana

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	15
E. Sistematika Penulisan	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	22
B. Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	26
C. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	29
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan putusan bebas pada perkara penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt. 41
- B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pada Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt. 65

V. PENUTUP

- A. Simpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tingkah laku manusia diatur oleh undang-undang dasar, dan setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum menurut ketentuan Undang-Undang. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dikelompokkan dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, patut dihukum dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dengan pidana jika ia melakukan kesalahan, seseorang melakukan kesalahan jika pada saat melakukan perbuatan, masyarakat memandang kesalahan yang dibuatnya secara normatif.¹

Penyelesaian suatu kasus tindak pidana di Indonesia adalah dengan pidana, dalam proses peradilan untuk menentukan seseorang pelaku tindak pidana bersalah atau tidak, ditentukan oleh hakim melalui fakta yang hadir dalam persidangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Mengadili bermaksud serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 20.

memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, hal ini tertera dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum dilakukan melalui berbagai tingkatan, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung.²

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, dilanjutkan dengan Pasal 3 Ayat (2) menyatakan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim dalam memberikan putusan suatu kasus, akan mempertimbangkan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis, adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan yuridis terdiri dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana.³

² Amrullah, Rinaldy, Diah Gustiniati, Tri Andrisman. "Restorative Justice as an Effort to Resolve Excise Crimes Against Cigarettes." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 22. No. 2, Desember 2022, hlm. 189.

³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

Pertimbangan bersifat filosofis adalah Falsafah hidup masyarakat Indonesia, yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata.⁴

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).⁵

Salah satu penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah terlibatnya seseorang atau sekelompok orang kedalam pergaulan bebas. Fenomena pergaulan bebas di Indonesia sudah seringkali terjadi, banyak yang menjadi korban, seperti anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa pun bisa

⁴ Brian Kukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG)*”, Diponegoro Law Jurnal, Vol.5, No.4, 2016, hlm. 8.

⁵ *Ibid*, hlm. 9-10.

menjadi korban. Pergaulan bebas memiliki banyak artian, misalnya seks bebas, minuman keras, hingga penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang mempunyai kegunaan medis, perawatan kesehatan, atau ilmiah. Narkotika dapat menyebabkan kecanduan yang kuat jika disalahgunakan atau digunakan tanpa kontrol dan pengawasan yang cermat. Hal ini akan jauh lebih merugikan jika dibarengi dengan peredaran gelap narkotika di Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya negara, serta membahayakan keamanan nasional.⁶

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkotika. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkotika.⁷ Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan narkotika adalah fenomena yang sangat berbahaya untuk generasi penerus bangsa.

Tindak pidana Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah berat di Indonesia yang harus segera di atasi. Banyak contoh yang menunjukkan persoalan mengenai penyalahgunaan narkotika menimbulkan banyak kerugian, baik materil maupun non-materil. Efek fisik, psikologis, dan sosial semuanya terkait. Ketergantungan fisik menyebabkan rasa sakit yang signifikan dan rangsangan psikologis berupa dorongan kuat untuk mengkonsumsi jika terjadi putus obat Sensasi fisik dan

⁶ I wayan Wardana, "*Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*", Kementerian Pertahanan, Lombok, 2014, hlm.1.

⁷ Fransisca Novita Eleanor, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*", Jurnal Hukum. Vol. XXV. No. 1.April 2011, hlm. 440.

psikologis ini terkait dengan gejala sosial seperti keinginan untuk menipu orang tua, mencuri, marah, atau mempengaruhi orang lain.⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai pengedar, dan pengguna narkotika, yaitu pengedar merupakan pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum, pihak yang mengimpor narkotika secara melawan hukum, pihak yang mengekspor narkotika secara melawan hukum, pihak yang melakukan pengangkutan narkotika secara melawan hukum dan pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sementara itu yang termasuk pengguna adalah pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan izin untuk pengadaan narkotika tentunya dengan alasan, seperti yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi Menteri menjamin ketersediaan

⁸ Safriadi, “*Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Antisipasi Pergaulan Bebas Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin (JPMH). Vol.1 No.2, September 2020, hlm. 63.

Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal produksi juga pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 11 Ayat (1) sudah memberikan izin, yang berbunyi Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pemerintah menetapkan aturan khusus untuk masalah penyimpanan, yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

Pelanggaran dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Pasal 111 Ayat (1) yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, artinya orang yang dapat dipidana karena melakukan hal tersebut adalah orang yang tidak berkepentingan dan tidak mempunyai izin, karena hal tersebut bisa menyebabkan narkotika disalahgunakan untuk kepentingan lain, dan menyebabkan makin maraknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pada Pasal 36 Ayat (1) mengatakan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Pasal 38 juga menegaskan bahwa Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pasal-pasal yang disebutkan di atas membuktikan penegasan terhadap peredaran narkotika yang harus memiliki izin.

Ketentuan sanksi pada tindak pidana narkotika telah diatur di dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan golongan tindak pidana khusus. Ketentuan sanksi yang terdapat dalam Pasal 111, 112, 113, 114, dan Pasal 132 adalah pasal yang dapat dikenakan bagi seseorang atau pihak yang memiliki narkotika untuk diedarkan, menjual, dan menyediakan secara melawan hukum. Sedangkan untuk pengguna atau pecandu sanksi yang dapat dikenakan adalah Pasal 127.

Berdasarkan Pasal 111 dan 112, sanksi yang diterima adalah pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan menurut Pasal 113, sanksi yang diterima adalah pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian

menurut Pasal 114, sanksi yang diterima adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemerintah telah berupaya dalam hal pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional. Diantara tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terdapat di dalam Pasal 70 poin b.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 70 telah dijelaskan tugas yang dijalankan oleh BNN, diantaranya adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika seharusnya dikenai salah satu pasal yang telah disebutkan di atas dan dipidana sesuai dengan pasal yang dikenakan, dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt, terdakwa atas nama Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi binti (alm) H. Sultan Abidin diadili. Berawal dari penangkapan terdakwa Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi setelah salah satu konsumen atau pembelinya berhasil ditangkap dan diinterogasi. Kemudian di kediaman terdakwa polisi berhasil melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti satu bungkus narkotika jenis shabu-shabu di atas kloset kamar mandi.

Barang bukti tersebut kemudian diuji dan setelah diuji ternyata positif (+) mengandung *Methamphetamine* dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa juga bukanlah sebagai pedagang farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan 1 dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan barang yang boleh disita menurut Pasal 39 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang digunakan dalam pengadilan adalah 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) unit HP Oppo, 1 (satu) unit HP Samsung.¹⁰ Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama ini ialah menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana.¹¹

Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tuntutan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dituntut dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.

Berdasarkan tuntutan hakim tersebut, terdakwa Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dikategorikan sebagai pihak pengedar yang menjual atau mendistribusikan narkoba, Pihak ini juga biasa disebut sebagai Bandar. Jaksa Penuntut umum juga memberikan dakwaan alternatif . terdakwa didakwakan telah melanggar Pasal 112

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2019, hlm. 36

Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.¹²

Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika.

Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika.

Hakim harus dapat menyelesaikan konflik secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.¹³ Pada pengambilan keputusan, hakim hanya akan terikat pada fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi dasar

¹² Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt, *Op-cit*.

¹³ Firman Floranta Adonara, "*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*". Jurnal Konstitusi. Vol. 12. No. 2. Juni 2015, hlm. 218.

landasan hukum untuk keputusannya. Penentuan fakta yang termasuk relevan dan pilihan kaidah hukum yang akan dijadikan dasar landasan untuk penyelesaian suatu kasus tersebut diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.¹⁴

Tetapi, dengan sejumlah bukti dan keterangan saksi yang hadir di pengadilan tidak membuktikan bahwa terdakwa bersalah, kemudian hakim memutuskan terdakwa bebas demi hukum (*Vrijspraak*) karena hakim dalam pertimbangannya membuktikan bahwa bukan terdakwa pelakunya, dan terdakwa Hj. Nurhasanah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini dan meminta segera membebaskan terdakwa. Kemungkinan besar Jaksa melakukan kasasi, namun penulis dalam hal ini tidak dapat menemukan Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut perkara ini dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini adalah :

¹⁴ *Ibid.* hlm. 218-219

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan putusan bebas pada perkara penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt ?
- b. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pada Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt ?

2. Ruang Lingkup

Penelitian dalam skripsi ini masuk ke dalam penelitian bidang hukum pidana terkait dengan Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt). Penelitian ini akan menekankan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada tindak pidana narkoba serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pada putusan ini. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt, waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bebas pada perkara penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt.
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana pelaku pada putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu dampak dalam bentuk keilmuan diantaranya :

- 1) Dapat menjadi sumbangan pengetahuan, ide dan gagasan bagi ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.
- 2) Dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang juga mengangkat mengenai Putusan Pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa pada putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt, serta mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang sebenar-benarnya merupakan hasil dari abstraksi dari sebuah pemikiran atau kerangka pikir dan acuan yang bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap permasalahan. Setiap penelitian akan selalu disertai dengan sebuah pemikiran yang teoritis, karena adanya hubungan erat antara teori dengan kegiatan teknik pengolahan data. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kerangka teori yang relevan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut adalah teori Dasar Pertimbangan Hakim, teori Keadilan, dan teori Pembuktian.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan hakim, yaitu:

- 1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis, adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana.
- 2) Pertimbangan non Yuridis, yaitu, Latar Belakang Terdakwa, Akibat dari Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa, Agama Terdakwa.¹⁵

¹⁵ Rusli Muhammad, *Loc-Cit.*

Selain Faktor Pertimbangan Yuridis ada Faktor Non Yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, Faktor lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah faktor filosofis dan sosiologis.¹⁶ Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata, sementara nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁷

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh berpendapat, Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Jika pembuatnya dicela maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan jika pembuatnya tidak dicela maka si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁸

Roeslan Saleh menjelaskan lebih lanjut bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan

¹⁶ Brian Kukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, *Loc-Cit*.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002, hlm. 76.

kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁹

Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- 1). Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- 2). Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- 3). Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²⁰

Simons berpendapat bahwa sebagai dasar untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan tindakan yang dapat dipidana dan berdasarkan pada kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- 1). Kemampuan bertanggungjawab
- 2). Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari

¹⁹ *Ibid*, hlm. 80.

²⁰ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

- 3). *Dolus dan culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.²¹

2. Konseptual

Konseptual adalah konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan mengenai Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan, yaitu :

- a. Analisis Yuridis, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis memiliki beberapa arti, diantaranya adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.²² Kata yuridis menurut KBBI berarti secara hukum atau menurut hukum.²³
- b. Pertimbangan Hukum Hakim, pertimbangan hukum hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak

²¹ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 34.

²² KBBI Daring, "analisis", diakses pada 31 Januari 2022, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis.

²³ KBBI Daring, "yuridis", diakses pada 31 Januari 2022, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis.

pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.²⁴

- c. Putusan Bebas, putusan bebas (*vrijspreek*) adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Lihat Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana).²⁵ Pasal 191 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa diputus bebas.
- d. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tindak pidana Narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum untuk menggunakan atau mengedarkan narkotika. Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika akan dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk dari penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dikategorikan sebagai berikut :

²⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 33.

²⁵ Aditya Bakti, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 152.

I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini merupakan bagian awal dari skripsi ini untuk menghantarkan pembaca kepada suatu gambaran umum mengenai permasalahan dalam skripsi. Guna hal tersebut, maka bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka ini menjelaskan mengenai pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok di dalam skripsi ini, diantaranya adalah teori dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, putusan bebas dalam perkara pidana, definisi dan jenis-jenis tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana. Bab ini juga berperan sebagai landasan teori agar dapat memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi di bab IV.

III. METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dikelompokkan menjadi beberapa bagian atas dasar jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memuat mengenai pemaparan masalah, dan pemecahan masalah yang ada dalam skripsi ini, penyelesaian masalah dilakukan dengan menganalisis data yang digunakan serta membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan menarik penyelesaian dari pembahasan yang dilakukan sesuai dengan penulisan.

V. PENUTUP

Bab penutup ini adalah sebagai penutup dari skripsi ini, bab ini akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah inti dari pembahasan yang dilakukan. Saran yang diberikan merupakan masukan dari peneliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pertimbangan” merupakan bahan pemikiran.²⁶ Kata “Hakim” menurut KBBI berarti orang yang

²⁶ KBBI Daring, “pertimbangan”, diakses pada 20 Januari 2022, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan.

mengadili perkara.²⁷ Jadi Pertimbangan Hakim adalah bahan pemikiran oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang membuat keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, oleh karena itu pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik, dan dengan penuh pertimbangan²⁸. Pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim.²⁹ Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pertimbangan hakim dalam aspek filosofis yaitu hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya

²⁷ KBBI Daring, "hakim", diakses pada 20 Januari 2022, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakim.

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²⁹ Rusli Muhammad, *Loc-Cit*.

keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.³⁰

Pertimbangan hakim dalam aspek sosiologis yaitu nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.³¹

Putusan hakim yang merupakan hasil pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung apabila pertimbangan hakim tersebut tidak cermat, baik, dan teliti,³² hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 240 Ayat (1) yang menyatakan Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri, dan Ayat (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Mukti Arto dalam bukunya, mengatakan bahwa pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

³⁰ Brian Kukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, *Loc-Cit*, hlm. 8.

³¹ *Ibid.*

³² Mukti Arto, *Loc-Cit*.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³³

2. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim harus berpedoman pada Undang-Undang dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, Hakim tidak boleh memutuskan diluar ketentuan Undang-Undang, tidak boleh dibawah batas minimum dan tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah diatur oleh Undang-Undang mengenai kasus yang bersangkutan. Menurut Pendapat Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di gunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang dan kepentingan dari pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim ialah diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, pada penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang pantas bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari suatu putusan hakim.

³³ *Ibid*, hlm. 142.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasar kepada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan inti dari perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan inti perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek teori ini adalah menekankan bahwasannya pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut serta bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar nantinya dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.³⁴

B. Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

1. Definisi Putusan hakim

KBBI menjelaskan Putusan adalah hasil, yakni hasil dari pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.³⁵ Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁶ Menurut Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

³⁵ KBBI Daring, “putus”, diakses pada 21 Januari 2022, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putus.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Op-cit*, hlm.129

pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Lilik Mulyadi berpendapat dalam bukunya bahwa dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik, maka putusan hakim itu merupakan Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³⁷

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.³⁸

2. Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat tiga bentuk putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu putusan pemidanaan, putusan lepas dan putusan bebas.

³⁷ *Ibid*, hlm. 136.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

- a. Putusan pemidanaan, juga dikenal sebagai "*veroordelling*" adalah jika seorang hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya dan beranggapan bahwa tindakan tersebut salah dan terdakwa dapat dipidana.³⁹
- b. Putusan Lepas dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sama seperti putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu "perbuatan terdakwa terbukti", dan "bukan merupakan perbuatan pidana".⁴⁰
- c. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁴¹ Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Maksud dari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah bahwa menurut hakim, bukti dan fakta yang hadir dalam persidangan tidak cukup menguatkan bahwa terdakwa telah bersalah.

3. Putusan Bebas

Putusan bebas terjadi apabila hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan⁴². Pasal 191 Ayat (1)

KUHAP menjelaskan bahwa :

“ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Maksud dari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah bahwa menurut hakim, bukti dan fakta yang hadir dalam persidangan tidak cukup menguatkan

³⁹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 186.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 185.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 182.

⁴² Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang,, hlm. 182.

bahwa terdakwa telah bersalah. Putusan bebas menjadi satu-satunya jenis putusan yang tidak boleh diajukan kasasi, hal ini terdapat dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa :

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain serta selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

C. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁴³ Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁴⁴

⁴³ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm. 31.

⁴⁴ *Ibid.*

Pengertian tentang tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴⁵

Moeljatno mengatakan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan mengenai tindak pidana:

- 1). Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2). Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3). Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".⁴⁶

Moeljatno dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya, Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

⁴⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

⁴⁶ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2011, hlm. 10.

ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁷

Menurut S.R. Sianturi, perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.⁴⁸ Hukum Pidana mengadakan pembagian mengenai tindak pidana, Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu Kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*).⁴⁹

Simons memberikan pendapat mengenai unsur-unsur dari suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons (*strafbaar feit*) adalah :

- 1). Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3). Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4). Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).⁵⁰

Tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana khusus, yakni tindak pidana yang

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69.

⁴⁸ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 207.

⁴⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.72.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 11

pengaturannya berada diluar KUHP dan dasar pemberlakuan tindak pidana khusus ini terdapat dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose atau narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah *farmakologis* yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁵¹

Narkotika merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.⁵²

Narkotika terbagi kedalam beberapa jenis, diantaranya adalah Opium, morpin,

⁵¹ Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 3.

⁵² Fransisca Novita Eleanora, *Loc-Cit*.

ganja, cocaine, heroin, shabu-shabu, ekstasi, putaw, alkohol, sedativa atau hipnotika⁵³

Tindak pidana Narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan pendapat Supramono dalam bukunya yang mengatakan bahwa bahwa narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁵⁴

Penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua, yakni pengguna dan pengedar. Pengguna narkotika dapat dikenakan Pasal 127 yang menurut Ayat 3 penyalah guna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, tetapi tetap ada ancaman pidananya. Sedangkan, untuk pengedar dapat dikenakan Pasal 114, dengan ancaman pidana minimal lima tahun dan maksimal hukuman mati.

D. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana mengenal istilah pertanggungjawaban, dalam bahasa belanda "*toerekenbaarheid*", dalam bahasa Inggris "*criminal responsibility*" atau "*criminalliability*". Penyebutan mengenai Pertanggungjawaban dapat berbeda dari beberapa ahli, Roeslan Saleh menyebut "pertanggungjawaban pidana", Moeljatno mengatakan "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", ahli hukum lainnya

⁵³ *Ibid*, hlm. 443.

⁵⁴ Supramono G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”⁵⁵ Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.⁵⁷

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁵⁸

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas

⁵⁵ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166.

⁵⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, 1996, hlm. 245.

⁵⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 70.

⁵⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

“keepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁵⁹ Orang yang melakukan suatu perbuatan belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan atau tidak.

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁶⁰

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya mengandung unsur kesalahan dan pelakunya mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, sehingga penerapan upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.⁶¹

⁵⁹ Chairul Huda *Ob-Cit*, hlm. 68.

⁶⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 11.

⁶¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶² Penelitian ini dilakukan dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.⁶³

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data penelitian, sumber data dari penelitian ini adalah data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁶³ *Ibid*, hlm. 14.

diperoleh secara tidak langsung dari objek atau lokasi yang dijadikan tempat penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti pengaturan-pengaturan dalam hukum nasional, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya buku, jurnal, skripsi, makalah, artikel, surat kabar, internet, pendapat para ahli, hasil karya dari kalangan umum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berisi informasi umum seperti buku, indeks, dan ensiklopedi serta acuan khusus yang berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti jurnal, laporan, tesis, disertasi, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang menguasai suatu informasi mengenai objek yang akan diteliti, seseorang yang dapat dijadikan acuan untuk menggali informasi mengenai masalah yang akan diteliti. adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum :	2 (dua) Orang
Universitas Lampung	
	<hr/>
Jumlah	2 (dua) Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka, dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penentuan sumber data sekunder berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.

- b. Studi Lapangan, dilakukan dengan kegiatan mewawancarai responden sebagai usaha pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian.
- c. Identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum.
- d. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.
- e. Pengkajian data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data, dilakukan dengan menganalisis sejauh mana suatu peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis yang tampak dalam persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dakwaan oleh penuntut umum, karena setelah menghubungkan antara barang bukti, alat bukti dan pembuktian unsur pasal, Terdakwa tidak memenuhi unsur minimal 2 unsur pasal yang didakwakan, sehingga hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt, tidak menyertakan pertimbangan hakim bersifat non-yuridis dalam putusannya, tetapi berdasarkan analisis, dapat ditemukan bahwa hakim melakukan pertimbangan yang bersesuaian dengan teori Mackenzie, yaitu Teori Keseimbangan, Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, Teori Pendekatan Keilmuan, dan Teori *Ratio Decidendi*.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pada putusan pengadilan negeri rengat nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh karena pelaku tidak terbukti melakukan kesalahan, sesuai dengan teori dari Roeslan Saleh, jika seseorang melakukan perbuatan tercela tetapi pelaku perbuatan tersebut tidak dicela, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidana. Pelaku perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan di dalam perbuatan tersebut. Pada kasus ini, hakim memutuskan bebas (*Vrijspraak*) yang artinya pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti yang didakwakan oleh hakim.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim dalam memutus suatu perkara, selalu mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis, serta faktor filosofis dan sosiologis, agar tercipta putusan yang konsisten bila terdapat kesamaan kasus dalam sidang yang akan datang, dan terciptanya kepercayaan masyarakat akan pengadilan yang benar-benar adil dalam memberikan putusan.
2. Hakim dalam memutus kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, agar memperhatikan kapasitas dari terdakwa, apakah terdakwa berpotensi menjadi pengedar, atau menjadi pemakai, sehingga bisa diputus sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan bersesuaian dengan kapasitas dari terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Adji, Oemar Seno, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga.
- Ariman, Rasyid, Raghil, Fahmi, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakti, Aditya, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghana Indonesia.
- _____, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiarij, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad, Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. GrafindoPersada
- _____, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, Admaja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- S. R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Simamora, Sampur Dongan, Hertini, Mega Fitri, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press.
- Sjawie, Hasbullah F, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soedjono D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono, Mahmudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Suryaningsi, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda : Mulawarman University Press.

Susanti, Emilia, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Wardana, I wayan, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Lombok: Kementerian Pertahanan.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt.

C. Jurnal

A. Ashari, "*Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana*", Jurnal Al Hikam, Vol.1, No.3, 2017.

Aloysius Fakriyanto, "*Kajian Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya terhadap Kekuatan Alat Bukti*". Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Amrullah, Rinaldy, Diah Gustiniati, Tri Andrisman. "*Restorative Justice as an Effort to Resolve Excise Crimes Against Cigarettes.*" *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 22. No. 2, Desember 2022.

Andi Ilham, Marwan Mas, Abdul Salam Siku, "*Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks)*", Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 2, No. 2, Juni 2020.

Brian Kukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, "*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum*

(Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG)”,
Diponegoro Law Jurnal, Vol.5, No.4, 2016

Firman Floranta Adonara, “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi. Vol. 12. No. 2. Juni 2015.

Fransisca Novita Eleanora, “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*”, Jurnal Hukum. Vol. XXV. No. 1. April 2011.

Safriadi, “*Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Antisipasi Pergaulan Bebas Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin (JPMH). Vol.1 No.2, September 2020.

Teguh Mahdi Angge, “*Kekuatan Mengikat Keterangan Terdakwa di Persidangan Menurut Sistem Hukum Acara Pidana*”, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2019.

D. Sumber Lain

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi daring (dalam jaringan) */online*, 2022, kbbi.kemdikbud.go.id.